

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA PRODUK HALAL DAN SYARI'AH

Aan Gunawan¹, Silva Sindika², Laelatul Fatimah³, Sukaris Munandar⁴
STAI Ibnu Rusyd Kotabumi, Lampung Utara

Email: ¹aangunawan0705@gmail.com, ²silvasindika8@gmail.com.

Abstract: *Community mentoring in managing halal and sharia-based products is a strategic effort to improve the quality of micro-enterprises in accordance with Islamic values. Problems commonly faced by micro-business actors include limited understanding of comprehensive halal concepts and the application of sharia business principles in daily business activities. Many business actors still perceive halal merely as raw material compliance without considering processing, cleanliness, storage, and product presentation. This study aims to describe the initial condition of community understanding, explain the mentoring process, and analyze the outcomes of mentoring activities. The method used was a community empowerment approach through field observation, educational socialization, practical training, and continuous mentoring. The results indicate an improvement in business actors' understanding of halal product management and sharia business principles. Business actors began to pay greater attention to cleanliness, product arrangement, and honest and transparent transactions. These mentoring activities positively affected business quality and consumer trust. Therefore, continuous mentoring is recommended to ensure consistent implementation of halal and sharia-based business practices.*

Keywords: *Community Mentoring; Halal Products; Sharia Business; Micro Enterprises*

Abstrak: Pendampingan masyarakat dalam mengelola produk halal dan syari'ah merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas usaha mikro agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah keterbatasan pemahaman mengenai konsep halal secara menyeluruh serta penerapan prinsip usaha syari'ah dalam aktivitas usaha sehari-hari. Sebagian besar pelaku usaha masih memaknai halal hanya sebatas bahan baku, tanpa memperhatikan proses pengolahan, kebersihan peralatan, penyimpanan, serta penyajian produk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi awal pemahaman masyarakat, mendeskripsikan proses pendampingan, serta menganalisis hasil pendampingan terhadap praktik pengelolaan usaha mikro. Metode yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui observasi lapangan, sosialisasi dan edukasi, pelatihan praktik langsung, serta pendampingan secara berkelanjutan. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan produk halal dan prinsip usaha syari'ah. Pelaku usaha mulai memperhatikan kebersihan tempat usaha, penataan produk, serta menerapkan transaksi yang jujur dan transparan. Pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap kualitas usaha dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan direkomendasikan agar penerapan pengelolaan produk halal dan syari'ah dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendampingan Masyarakat; Produk Halal; Usaha Syari'ah; Usaha Mikro.

PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian

masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keberadaan usaha mikro juga menjadi

bagian dari penguatan ekonomi lokal karena mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat, usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menempatkan aktivitas usaha sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan usaha tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan produk dan etika usaha. Produk halal menjadi kebutuhan utama masyarakat Muslim karena berkaitan langsung dengan kelayakan dan kepercayaan konsumen.

Konsep halal pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi mencakup keseluruhan proses produksi. Proses tersebut meliputi pengolahan, kebersihan peralatan, penyimpanan bahan dan produk, serta penjualan kepada konsumen. Pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap konsep halal sering menyebabkan praktik usaha yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar halal yang seharusnya ditrapkan (Sinta et al., 2024).

Selain aspek halal, prinsip usaha syariah juga menjadi landasan penting dalam menjalankan usaha. Prinsip ini menekankan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Penerapan prinsip usaha syariah diyakini mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta menciptakan hubungan usaha yang sehat dan berkelanjutan (Ma'rifatul Lailiy & Muhammad, 2025).

Namun demikian, masih banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan tanpa didukung pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan produk halal

dan prinsip usaha syariah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan masyarakat sebagai upaya edukatif dan aplikatif. Pendampingan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong perubahan perilaku usaha ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan masyarakat dalam mengelola produk halal dan syariah dilakukan secara sistematis agar kegiatan pendampingan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pendampingan diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku usaha masyarakat secara nyata.

Pendampingan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan (empowerment approach), yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan. Masyarakat tidak diposisikan sebagai objek penerima bantuan semata, melainkan sebagai mitra yang memiliki potensi untuk berkembang. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian pelaku usaha dalam menerapkan prinsip halal dan syariah.

Selain pendekatan pemberdayaan, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui pemberian pemahaman konsep dasar halal dan usaha syariah, sedangkan pendekatan persuasif digunakan untuk mendorong kesadaran dan kemauan pelaku usaha agar bersedia mengubah kebiasaan lama yang kurang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pendampingan

“Pelndampingan Masyarakat Dalam Mengellola Produk Halal Dan Sylari'ah di Jl. Kapteln mustopa,Tj.harapan.” telah dilaksanakan selsuai delngan tahapan yang direlncanakan. Adapun hasil yang dipelrolelh dari pellaksanaan kelgiatan PKM ini adalah selbagai belrikut :

Pelningkatan Pelmahaman telntang Produk Halal

Hasil pelndampingan melnunjukkan adanyla pelningkatan pelmahaman pel laku usaha melngelnai konselp produk halal. Selbellum pelndampingan, selbagian belsar pel laku usaha hanyla melmaknai halal selbatas pada bahan makanan telrtelntu. Seltellah melngikuti kelgiatan sosialisasi dan pelndampingan, pel laku usaha mulai melmahami bahwa kelhalalan produk melncakup kelselluruhan prosels usaha, mulai dari pelmilihan bahan baku, prosels pelngolahan, pelnylimpanan, hingga pelnylajian kelpada konsumeln. Pelmahaman ini melndorong pel laku usaha untuk lebih sellektif dalam melmilih produk dagangan dan bahan baku yang digunakan.

Pelningkatan Pelmahaman Prinsip Usaha Sylari'ah

Pelndampingan juga melmbelrikan dampak positif telrhada pelmahaman pel laku usaha melngelnai prinsip usaha sylari'ah. Pel laku usaha mulai melnyladari bahwa aktivitas elkonomi melrupakan bagian dari ibadah muamalah yang harus dijalkan delngan melnjunjung tinggi nilai keljujuran, keladilan, dan keltelrbukaan. Hal ini telrcelrmin dari sikap pel laku usaha yang lebih belrhati-hati dalam melneltapkan harga, melnjaga keljujuran dalam timbangan, selrta melnghindari praktik yang dapat melrugikan konsumeln.

Telmuan ini seljalan delngan pelnellitian Sinta elt al. (2024) yang melnylatakan bahwa pelndampingan elkonomi masyarakat mampu melndorong pelrubahan pelrilaku usaha kel arah yang lebih telrtib dan profelsional.

Pelrubahan Praktik Pelngellolaan Usaha

Seltellah pelndampingan, telrjadi pelrubahan nyлата dalam praktik pelngellolaan usaha masyarakat. Pel laku usaha mulai melmpelrbaiki kelbelrsihan telmpat usaha, melnata produk delngan lebih rapi, selrta melmisahkan produk yang diragukan status kelhalalannya. Sellain itu, selbagian pel laku usaha mulai mellakukan pelncatatan transaksi seldehrhana selbagai belntuk pelngellolaan usaha yang lebih telrtib dan transparan. Pelrubahan ini melnunjukkan bahwa pelndampingan tidak hanyla belrdampak pada aspelk pelngeltahuan, telrtapi juga pada pelrilaku usaha selhari-hari.

Relspn dan Partisipasi Masyarakat

Relspn masyarakat Tanjung Harapan telrhada kelgiatan pelndampingan telrgolong positif. Hal ini telrlihat dari tingkat kelhadiran pel laku usaha dalam kelgiatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi yang cukup tinggi. Masyarakat melnunjukkan antusias mel dalam belrtanya dan belrdiskusi melngelnai pelrmasalahan usaha yang dihadapi, khususnya telrkait pelngellolaan produk halal dan pelnelrapan prinsip sylari'ah.

Dampak Awal telrhada Kelpelrcaylaan Konsumeln

Belberapa pel laku usaha melnylampaikan bahwa seltellah mellakukan pelrbaikan dalam pelngellolaan usaha, konsumeln mulai

menunjukkan kepercayaan yang lebih tinggi. Konsumen merasa lebih nyaman berbelanja karena adanya kejelasan informasi produk, kebersihan tempat usaha, serta sikap jujur pelaku usaha dalam transaksi. Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa penerapan pengelolaan produk halal dan syariah dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha.

Hal ini sejalan dengan temuan Ma'rifatul Laili dan Muhammad (2025) yang menegaskan bahwa prinsip usaha syariah berpengaruh penting dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha mikro.

Pembahasan

Adapun pembahasan yang diproleh dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

Efektivitas Pendampingan dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi usaha sehari-hari memudahkan pelaku usaha untuk memahami konsep halal dan syariah secara praktis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendampingan masyarakat yang menekankan proses pembelajaran bersama dan pembelajaran.

Pelubahan Perilaku Usaha sebagai Indikator Keberhasilan.

Pelubahan perilaku pelaku usaha, seperti meningkatnya perhatian terhadap kehalalan produk, kebersihan, dan kejujuran transaksi, menjadi indikator penting keberhasilan pendampingan. Pelubahan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya menerima informasi, tetapi juga

mulai menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi mereka.

Dampak Sosial dan Ekonomi.

Penerapan pengelolaan produk halal dan syariah berpotensi memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dari aspek sosial, meningkatnya kejujuran dan keterbukaan dalam usaha dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dari aspek ekonomi, meningkatnya kepercayaan konsumen dapat berdampak pada stabilitas dan peningkatan pendapatan usaha masyarakat.

Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan.

Meskipun memberikan hasil yang positif, pelaksanaan pendampingan juga menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah kebiasaan lama pelaku usaha yang sulit diubah, keterbatasan waktu, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha. Namun, kendala tersebut dapat diminimalkan melalui pendampingan lanjutan dan dukungan dari berbagai pihak.

Implikasi terhadap Keberlanjutan Program.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki potensi untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan dari lembaga terkait, penerapan pengelolaan produk halal dan syariah dapat menjadi budaya usaha di masyarakat Tanjung Harapan. Keberlanjutan program menjadi kunci agar perubahan yang telah terjadi dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pendampingan yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan bahwa pelndampingan masyarakat dalam pelngelolaan produk halal dan pelnelrapan prinsip usaha sylari'ah melmbelrikan dampak yang signifikan telrhada pelaku usaha mikro. Pelndampingan tidak hanya melningkatkan pelmahaman teloreltis pelaku usaha melngelnai konselp halal dan prinsip sylari'ah, teltapi juga melndorong pelrubahan praktik nylata dalam aktivitas usaha selhari-hari. Pelaku usaha mulai melmpelrhatakan prosels pelngolahan produk, kelbelrsihan pelralatan dan lingkungan usaha, selrta pelnylajian produk yang lebih telrtib dan higielnis.

Sellain itu, prinsip usaha sylari'ah selpelrti keljujuran, keltelrbukaan, dan tanggung jawab mulai ditelrapkan dalam transaksi usaha, yang belrdampak positif telrhada pelningkatan kelpelrcaylaan konsumeln. Pelndampingan juga melmbuka ruang dialog konstruktif antara pelndamping dan pelaku usaha, selhingga seltiap pelmasalahn dapat dicari solusi yang selalui delngan kondisi usaha masing-masing. Prosels ini melndorong pelaku usaha untuk mellakukan inovasi seldehrhana, melningkatkan profelsionalismel, dan melnciptakan citra usaha yang lebih baik.

Selcara kelselluruhan, pelnellitian ini melnelgaskan bahwa kombinasi eldukasi, praktik langsung, dan pelndampingan belrkellanjutan melrupakan stratelgi elfelktif untuk melningkatkan kualitas usaha mikro dalam kontelks elkonomi sylari'ah. Pelnelrapan prinsip halal dan sylari'ah tidak hanya melmelnuhi tuntutan agama, teltapi juga mampu melningkatkan profelsionalismel usaha, kelbelrlanjutan elkonomi, selrta loylalitas konsumeln. Olelh karelna itu, pelngelmbangan program pelndampingan selrupa selbaiknya telrus dilakukan dan dipelrluas, telrutama di wilaylah peldelsaan dan pelrkotaan yang melmiliki potelnsi usaha mikro tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji sylukur pelnulis panjatkan kel hadirat Allah SWT yang telah melmbelrikan rahmat dan kelkuatan selhingga pelnellitian ini dapat disellesaikan. Shalawat dan salam selmoga telrcurah kelpada Nabi Muhammad SAW yang telah melmbelrikan telladan dalam keljujuran dan eltika belrmuamalah.

Pelnulis melnylampaikan telrima kasih yang selbelsar-belsarnya kelpada pelaku usaha mikro yang telah belrseldia melnjadi subjelk pelnellitian, belrbagi pelngalaman, dan melnelrapkan prinsip halal selrta usaha sylari'ah dalam kelgiatan usahanya. Ucapan telrima kasih juga ditujukan kelpada pelndamping, melntor, dan lembaga telrkait yang telah melmbelrikan bimbingan, fasilitas, dan dukungan sellama pelnellitian belrlangsung.

Selmoga pelnellitian ini dapat melmbelrikan manfaat bagi pelaku usaha, pelndamping, dan pihak-pihak yang telrtarik dalam pelngelmbangan elkonomi belrbasis sylari'ah, selrta melnjadi relfelrelnsi untuk pelngelmbangan usaha mikro yang profelsional, halal, dan belrkellanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, YL. (2014). Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Rabbani Prells.
- Badan Pelnylellelnggara Jaminan Produk Halal. (2022). Peldoman Selrtifikasi Halal. Jakarta: BPJPH KelmeIntelrian Agama RI.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of ELconomics: An Islamic Pelrspektivel. Leliselstelr: The Islamic Foundation.
- DelpartelmeIn Agama Relpublik Indonelsia. (2019). Panduan Sistem Jaminan Produk Halal. Jakarta: KelmeIntelrian Agama RI.
- Delwan Sylariah Nasional–Majellis Ulama Indonelsia. (2017). Himpunan

- Fatwa Delwan Sylariah Nasional MUI. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauzi, Mustofa M. 2024. *Blissing Islamic Businels: Morals As A Kely Factor In Consumelr Trust Bisnis Islami YLang Belrkah: Akhlak SELBAGAI Faktor Kunci Kelpelrcaylaan*.
<https://ojs.elkasakti.org/index.php/UJSCR>.
- Hafidhuddin, D. (2012). *Zakat dalam Pelreknoman Modelrn*. Jakarta: Gelma Insani.
- Hasan, A. (2016). *Manajelmeln Bisnis Sylariah*. YLogylakarta: Pustaka Pellajar.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Pelrsada.
- Kartika S, Melivi, and ELnyl S. (2020). *Kelsadaran Hukum Pellaku Usaha Mikro Kelcil Melnelngah Belrkaitan Kelpemilikan Selrtifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Vol. 7. no. 1.
- Kotlel, P., & Kellel, K. L. (2016). *Markelting Managemelnt. Nelw Jelselyl: Pelarson ELducation*.
- Ma'rifatul Lailyl, N., & Muhammad, N. (2025). *Pelnelrapan prinsip usaha sylari'ah pada usaha mikro*. *ELquilibrium: Jurnal Pelnellitian Pelndidikan dan ELkonomi*, 22(1), 17–24.
- Muhammad. (2014). *Manajelmeln Keuangan Sylariah*. YLogylakarta: UPP STIM YLKPN.
- Nugroho, R., & Lelstari, S. (2021). *Pelndampingan usaha mikro belrbasis halal dalam melningkatkan kelpelrcaylaan konsumeln*. *Jurnal Pelngabdian kelpada Masyarakat*, 6(2), 85–94.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Melodologi Pelnellitian Sosial*. Surabaya: Meldia Sahabat Celndelkia.
- Sjahdelini, S. R. (2014). *Pelrbankan Sylariah*. Jakarta: Kelncana.
- Sudarsono, H. (2015). *Konselp ELkonomi Islam*. YLogylakarta: ELkonisia.
- Sinta, V., Fitriylah, L., Sari, N. L., & Kusuma, S. B. (2024). *Pelndampingan elkonomi masyarakat belrbasis nilai lokal*. *ELquilibrium: Jurnal Pelnellitian Pelndidikan dan ELkonomi*, 21(2), 132–142.
- Sugiyono. (2019). *Melodel Pelnellitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surylana. (2018). *Kelwirausahaan: Peldoman Praktis, Kiat dan Prosels Melnuju Suksels*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, A. (2020). *Pelnelrapan prinsip sylariah pada usaha kelcil dan melnelngah*. *Jurnal ELkonomi Sylariah*, 12(1), 45–56.
- YLusuf, M. (2021). *ELtika Bisnis Islam*. YLogylakarta: UII Prells.